

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini berbicara tentang masalah *wanprestasi* yang berkaitan dengan koperasi simpan pinjam di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik *wanprestasi* yang dilakukan oleh anggota koperasi dalam membayar utang pada koperasi. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki berbagai macam kebutuhan dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Dalam menjalani kehidupannya, manusia kerap ingin memenuhi semua kebutuhannya. Padahal sejatinya kebutuhan memiliki berbagai macam ragam, ada yang memang harus diutamakan, ada yang dinomorduakan, dan ada yang perlu untuk di kemudian harinya. Jadi harus bisa menentukan mana yang harus didahulukan. Dapat membedakan mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang hanya sebagai keinginannya saja. Untuk mewujudkan semua itu manusia melakukan berbagai macam cara, ada yang bekerja dan sudah berkecukupan, dan ada juga yang bekerja namun belum merasa berkecukupan. Akibat dari tidak tercukupinya kebutuhan sehingga berutang dapat menjadi salah satu penunjang untuk memenuhi kebutuhan agar mereka yang tidak berkecukupan tetap bisa bertahan hidup.

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan pinjaman uang, salah satunya yaitu jasa simpan pinjam yang dikelola koperasi. Koperasi hadir untuk suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para

anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang. Dalam menjalankan kegiatannya koperasi simpan pinjam memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang dikumpulkan para anggota tersebut, kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi, dipinjamkan kembali bagi anggota yang membutuhkannya (Kasmir, 2014:252-253).

Dana yang dipinjamkan koperasi dapat digunakan untuk membuka usaha yang mana usaha ini hendaknya dapat membantu para anggota koperasi mengubah perekonomiannya. Namun sayangnya koperasi tak hanya memiliki dampak positif saja, akan tetapi juga memiliki dampak negatif bagi pihak yang merasa dirugikan. Kerugian ini dapat berupa utang, yang mana ada beberapa anggota koperasi yang tidak memenuhi prestasinya sehingga pinjamannya menumpuk dan berakibat tinggalnya utang di koperasi. Seharusnya sebagai makhluk ciptaan Allah SWT kita menjaga tali persaudaraan dengan tidak memikirkan diri sendiri dan saling menghargai satu sama lain, serta saling menguntungkan satu sama lain dan hal ini dicintai oleh Allah SWT. Allah telah memberikan pedoman terhadap manusia melalui Al-Qur'an surat AL Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaanNya” (QS Al-Maidah : 2).

Melalui ayat ini Allah SWT telah memberikan pemberitahuan kepada umat Islam bahwa tolong menolong dalam kebajikan dianjurkan dan kita dilarang untuk berbuat dosa, karena hal ini sangat tidak disukai Allah SWT. Dengan adanya koperasi diharapkan dapat membantu masyarakat dalam

perbaikan perekonomiannya, yang didasari dengan azas tolong-menolong. Di dalam Islam kegiatan saling tolong-menolong adalah salah satu tanda bahwa seseorang itu beriman. Koperasi simpan pinjam memiliki keselarasan dengan ajaran Islam yang menekankan tolong menolong dan saling membantu dalam kebajikan, sebagaimana yang telah di sebutkan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2 di atas. Dalam Islam, aktivitas koperasi harus menghindari praktik yang merugikan, seperti riba dan ketidakadilan, serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Aktivitas utang piutang di dalam Islam bukanlah hal yang tercela. Meskipun begitu, syariat Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menahan diri sebisa mungkin agar tidak berutang kecuali dalam keterpaksaan yang mana pada situasinya benar-benar kesusahan sehingga dengan berutang dapat mengurangi sebagian beban darinya. Terlepas dari itu, tanpa disadari seseorang yang berutang akan tersiksa dengan utangnya, karena dengan adanya utang akan menambah beban pikiran. Agar dapat terhindar dari lilitan utang, Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk berdo'a kepada Allah SWT. Dalam beberapa riwayat, anjuran untuk menghindari utang ini telah digambarkan. Di mana Rasulullah SAW tidak ingin menyolatkan mereka yang telah meninggal dalam keadaan berutang, dan menyuruh para sahabat untuk menyolatkannya (Rozalinda, 2017:235)

Utang piutang merupakan fenomena umum yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya dalam kegiatan bisnis. Jika dapat disikapi dengan bijaksana, utang piutang sejatinya dapat digunakan alat untuk mempercepat kemajuan perusahaan ataupun suatu negara. Sebaliknya, jika tidak disikapi dengan baik dan berhati-hati, utang piutang dapat menjadi faktor penghancur perusahaan atau negara (Hariyani & Serfianto, 2010:7). Namun beberapa hal ternyata tidak diperhatikan sebelum membuat utang. Seperti

target pembayaran yang tidak tercapai sehingga utang semakin menumpuk tanpa adanya pengangsuran dalam pembayaran utang, sehingga terjadinya kemacetan saat pembayaran utang disebabkan karena tidak mampu lagi untuk melunasi utang. Hal ini dapat diakibatkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Ingkar janji dalam suatu perjanjian bisa saja terjadi disaat aturan sudah tidak dijalankan sebagai mana mestinya.

Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan; kelalaian ataupun tanpa kesalahan (kesengajaan dan/kelalaian). Konsekuensi yuridis dari *wanprestasi* adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang melakukan *wanprestasi*. Bentuk-bentuk dari *wanprestasi* berupa tidak memenuhi prestasi; terlambat memenuhi prestasi; dan tidak sempurna memenuhi prestasi. Pada beberapa kondisi tertentu, seseorang yang telah tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam kontrak, maka pada umumnya (dengan beberapa pengecualian) tidak dengan sendirinya dia dianggap telah melakukan *wanprestasi* (Amalia, 2013:7).

Kasus utang piutang *wanprestasi* dapat berupa tidak terpenuhinya prestasi (isi perjanjian) oleh salah satu pihak yang berjanji. Tidak terpenuhinya prestasi ini dapat berupa cicilan utang yang macet atau sama sekali tidak membayar utang. Seharusnya sebelum meminjam sesuatu baik itu barang ataupun uang, sebagai peminjam hendaknya berusaha agar yang ia pinjam dimanfaatkan sedemikian rupa agar disaat hendak mengembalikan pinjaman ia tidak merasa kesulitan karena telah memiliki pegangan, serta dapat memperhatikan kemungkinan-kemungkinan lain yang akan terjadi kedepannya supaya apa yang telah diperbuat tidak merugikan orang lain ataupun pihak yang terkait. Apabila hal ini tidak diperhatikan, maka dapat timbulnya *wanprestasi* (ingkar janji). Jika kasus *wanprestasi* tidak ditangani

dengan baik, hal ini dapat berkembang menjadi ingkar janji yang tidak hanya merugikan pihak yang dirugikan, tetapi juga merusak kepercayaan dalam hubungan bisnis. Dalam kasus ini, beberapa anggota koperasi yang gagal memenuhi kewajibannya, pada akhirnya menunjukkan ketidakmampuan atau ketidaksediaan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati. Dalam hukum ekonomi syariah, *wanprestasi* bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran (*amanah*) karena anggota koperasi yang melakukan *wanprestasi* sulit untuk dipercayai lagi. Penyelesaian *wanprestasi* juga harus mengedepankan prinsip keadilan (*al-adl*) dan musyawarah (*syura*) agar kesepakatan tidak merugikan pihak manapun.

Di koperasi simpan pinjam Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat kasus *wanprestasi*. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang pengurus koperasi simpan pinjam Durian Tinggi yaitu Siti Nuraida (2024) bendahara di koperasi Durian Tinggi, beliau menjelaskan bahwa saat terjadi *covid-19* beberapa anggota koperasi mengeluh karena kesulitan membayar utang pada koperasi. Untuk mengatasi permasalahan ini, pengurus koperasi berinisiatif untuk sementara membebaskan nasabah yang berutang dengan cara penangguhan utang tahun 2021 dan tidak menghitung bunga pinjaman pada saat *covid-19* sampai tahun 2023. Dan setelah penangguhan utang, nasabah wajib mengangsur cicilan utangnya kembali. Pengurus hanya memberikan keringan untuk tidak membayar utang pada tahun 2021 dan melanjutkan pembayaran di tahun 2022, namun dalam hal ini bukan berarti utang nasabah dihilangkan. Pada tahun 2022 dan 2023 nasabah yang berutang semakin bertambah, padahal yang sebelumnya sudah berutang harus menyambung kembali pembayaran cicilan. Akan tetapi setelah *covid-19* selesai dan sampai sekarang tidak banyak yang mengangsur cicilannya. Pengurus koperasi sudah berupaya untuk mengingatkan pada nasabah

koperasi, namun hal ini tidak membuat semua nasabah yang berutang sadar atas kewajibannya dalam membayar utang di koperasi, sehingga beberapa anggota koperasi melakukan *wanprestasi*, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Jumlah Nasabah yang Melakukan *Wanprestasi*

No	Tahun	Nasabah yang Tidak Lancar Membayar Utang	Nasabah yang Tidak Membayar Utang Sama Sekali
1.	2020	3	5
2.	2022	4	10
3.	2023	9	8

Sumber:koperasi simpan pinjam Nagari Durian Tinggi

Terdapat 17 nasabah yang melakukan *wanprestasi* dari tahun 2020-2023. Pada tahun 2020 terdapat 8 kasus *wanprestasi*, diantaranya 3 nasabah yang tidak lancar membayar utang dan 5 nasabah yang tidak membayar utang sama sekali. Pada tahun 2022 terdapat 4 nasabah yang tidak lancar membayar utang pada koperasi dan 10 nasabah yang tidak membayra utang sama sekali. Pada tahun 2023 terdapat 9 nasabah yang tidak lancar membayar utang pada koperasi dan 8 nasabah tidak membayar utang sama sekali. Pada tahun 2021 jumlah nasabah yang *wanprestasi* tetap sama karena pada saat tahun 2021 nasabah yang berutang mendapat keringan dari koperasi yaitu tidak perlu membayar utang saat tahun 2021 tersebut dan bunga dari pinjaman tidak dihitung. Namun setelah tahun 2021 yaitu pada tahun 2022 nasabah yang berutang harus melanjutkan kembali cicilan utangnya di tahun 2020 lalu. Akan tetapi nasabah yang berutang masih saja berada dalam kasus *wanprestasi*, sehingga pada tahun 2022 *wanprestasi*

bertambah begitupun di tahun 2023. Pada tahun 2022 dan 2023 koperasi juga memberikan kebijakan berupa tidak dihitungnya bunga pinjaman, karena melihat bahwa belum stabilnya perekonomian saat itu atau perekonomian belum merata seutuhnya. Namun hal ini belum membuat anggota keluar dari kasus *wanprestasi* tersebut. *Wanprestasi* ini terjadi semenjak *covid-19*, masyarakat di Nagari Durian Tinggi mengalami kemerosotan ekonomi dan koperasi simpan pinjam di Durian Tinggi ini ikut terdampak akibat dari kemerosotan ekonomi yang disebabkan *covid-19* tersebut. Banyak dari masyarakat yang mengalami kesulitan dalam perekonomian.

Wanprestasi dalam koperasi simpan pinjam adalah kegagalan salah satu pihak, baik anggota maupun pengelola koperasi, dalam memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati. Bagi anggota, *wanprestasi* terjadi jika tidak membayar angsuran tepat waktu, membayar kurang dari jumlah yang disepakati, atau melanggar syarat penggunaan dana pinjaman. Sementara itu, pengelola koperasi dapat dianggap *wanprestasi* jika gagal mencairkan pinjaman sesuai waktu atau jumlah yang disepakati atau melanggar prinsip operasional koperasi. Bentuk *wanprestasi* meliputi tidak melaksanakan kewajiban, terlambat, tidak sesuai perjanjian, atau melakukan hal yang dilarang. Sanksinya dapat berupa peringatan, denda, penyitaan jaminan, atau langkah hukum, dengan upaya komunikasi untuk menyelesaikan masalah secara damai menjadi prioritas utama.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian proposal skripsi yang berjudul ***“Wanprestasi dalam Pembayaran Utang pada Koperasi Simpan Pinjam di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalahnya adalah *Wanprestasi* dalam Pembayaran Utang pada Koperasi Simpan Pinjam di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka pertanyaan penelitiannya adalah:

- 1.3.1 Bagaimana praktik pinjam meminjam di koperasi simpan pinjam Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota?
- 1.3.2 Apa alasan terjadinya *wanprestasi* di koperasi simpan pinjam Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota?
- 1.3.3 Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam penyelesaian *wanprestasi* pada *qardh* di koperasi simpan pinjam di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk menganalisis praktik pinjam meminjam di koperasi simpan pinjam Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota
- 1.4.2 Untuk menganalisis alasan terjadinya *wanprestasi* di koperasi simpan pinjam Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota
- 1.4.3 Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian *wanprestasi* pada *qardh* di koperasi simpan pinjam Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX kabupaten Lima Puluh Kota.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual bagi para peminat dan pengkaji hukum Islam khususnya di bidang *wanprestasi*, dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan di dalam perumusan ketentuan terhadap *wanprestasi* dalam praktik utang piutang di koperasi. Penelitian ini tidak hanya bermanfaat untuk memahami fenomena *wanprestasi* pada koperasi simpan pinjam saja, akan tetapi juga memberikan perspektif dalam menghubungkannya dengan hukum ekonomi syariah. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep hukum Islam dalam praktik koperasi.

1.6 Studi Literatur

Untuk memastikan bahwa penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya penulis telah menemukan dan menelaah beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini yaitu:

- 1.6.1 Enggar Radhiyan, Nim (1713030155) Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, tahun 2021, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penangguhan Pembayaran Utang karena Wanprestasi oleh PT Quatro Maxima Bhakti*". Rumusan masalah dari penelitian ini adalah penangguhan pembayaran utang karena *wanprestasi* Oleh PT Quatro Maxima Bhakti kesimpulannya menyatakan bahwa PT Quatro Maxima Bhakti memberikan keringan pada pelanggan dengan prinsip tolong menolong yang mana hal ini dapat mempermudah anggota sehingga tidak kesulitan dalam pembayaran utang, dengan cara pelanggan diberikan waktu penundaan pembayaran utang, berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu tentang *wanprestasi* yang dilakukan oleh anggota koperasi dalam pembayaran utang pada

koperasi simpan pinjam di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, serta bagaimana cara penyelesaian masalah *wanprestasi* tersebut, yang mana penyebab awal terjadinya *wanprestasi* ini di akibatkan karena adanya *covid-19*.

1.6.2 Rahmaddi, Nim (1713130081), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas UIN Imam Bonjol Padang, tahun 2023, dengan judul "*Analisis Praktek Kerja Sama pada Koperasi Ditinjau dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negri Imam Bonjol Padang)*". Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana praktek *syirkah* pada koperasi mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang kesimpulannya menyatakan praktik *syirkah* yang digunakan di koperasi mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang ini adalah *syirkah inan* dan diketahui telah memenuhi rukun dan syarat dari akad *syirkah inan* tersebut, berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu tentang *wanprestasi* yang dilakukan oleh anggota koperasi pembayaran utang pada koperasi simpan pinjam di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, serta bagaimana cara penyelesaian masalah *wanprestasi* tersebut, yang mana penyebab awal terjadinya *wanprestasi* ini diakibatkan karena adanya *covid-19*.

1.6.3 Ida Bagus Gede Krismantara Manuaba, Anak A. Sagung Laksmi Dewim, Ni Made Puspasutari Ujianti, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia, dengan judul "*Penyelesaian Wanprestasi Simpan Pinjam pada Koperasi Danu Artha*". Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sejak didirikannya koperasi ini telah terjadi beberapa kali *wanprestasi* yang dilakukan oleh anggota yang meminjam dana di koperasi Danu Artha, dan bagaimana

perlindungan hukum bagi para pihak jika terjadi *wanprestasi* serta penyelesaian masalah *wanprestasi* tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu, perlindungan hukum dalam perjanjian dalam koperasi sangatlah penting dan merupakan landasan bagi koperasi didalam menjalankan usaha koperasi tersebut dan penyelesaian sengketa terhadap para pihak yang melakukan *wanprestasi* melalui jalur *nonlitigasi* dan *litigasi*. Jalur *nonlitigasi* tidak memiliki titik temu sehingga sengketa dibawa dan diselesaikan di Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara, berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu tentang *wanprestasi* yang dilakukan oleh anggota koperasi dalam pembayaran utang pada koperasi simpan pinjam di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, serta bagaimana cara penyelesaian masalah *wanprestasi* tersebut, yang mana penyebab awal terjadinya *wanprestasi* ini diakibatkan karena adanya *covid-19*.

- 1.6.4 Nur Yelis Nim (1313030575) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, tahun 2018, dengan judul "Praktik Utang Piutang *Qardh* Dengan Sistem Riba Di Nagari Sungai Aua Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat". Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa penyebab terjadinya utang piutang dengan sistem riba, serta pendapat tokoh masyarakat tentang praktik utang piutang dengan sistem riba di Nagari Sungai Aua Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat kesimpulannya menyatakan faktor penyebab terjadinya praktik utang piutang dengan sistim riba di Nagari ini adalah faktor ekonomi masyarakat yang lemah dan kesadaran dalam beragama kurang. Para tokoh baik itu tokoh adat, tokoh agama ataupun tokoh masyarakat di Nagari ini tidak setuju dengan adanya praktik utang piutang yang mengandung riba, berbeda dengan

penelitian yang akan penulis teliti yaitu tentang *wanprestasi* yang dilakukan oleh anggota koperasi dalam pembayaran utang pada koperasi simpan pinjam di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, serta bagaimana cara penyelesaian masalah *wanprestasi* tersebut, yang mana penyebab awal terjadinya *wanprestasi* ini diakibatkan karena adanya *covid-19*.

1.6.5 Sulis (192200098) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri ParePare, tahun 2023, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidarap)*". Permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu adanya pembayaran dari anggota koperasi yang tidak tepat waktu atau telah jatuh tempo yang sering terjadi sehingga akan menghambat pemasukan pendapatan atau bisa mengurangi pendapatan koperasi. masalah lain yang ditemukan pada penelitian ini yaitu dalam keragu-raguan masyarakat muslim sebagai calon koperasi simpan pinjam tidak ingin terjebak ke dalam praktik riba, karena riba menghendaki pengembalian harta orang lain dengan tidak ada imbangannya. Berbeda dengan penelitian yang penulis teliti yaitu tentang masalah *wanprestasi* di koperasi simpan pinjam di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX yang awal mula terjadi akibat *covid-19* yang mengakibatkan nasabah kesulitan membayar pinjaman di koperasi. Faktor lainnya yaitu akibat nasabah yang mementingkan atau lebih memprioritaskan kepentingan lain dibandingkan dengan kewajiban untuk membayar pinjaman pada bank. Dalam penelitian ini juga akan dibahas bagaimana penyelesaian *wanprestasi* dalam pembayaran *qardh* apakah penyelesaian yang dilakukan koperasi Durian Tinggi sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Wanprestasi

Wanprestasi selalu diawali dengan hubungan kontraktual/perjanjian. Bisnis kontraktual dibuat sebagai instrument secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan-kepentingan yang bersifat privat atau perdata khususnya dalam pembuatan kontrak. Kepentingan-kepentingan antara masyarakat individu dalam kehidupan bermasyarakat, apabila dilanggar akan menimbulkan suatu konflik kepentingan antara hak dan kewajiban (Yahman, 2021:23). Menurut pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap *wanprestasi* bila seseorang: tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagai mana dijanjikan; melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; atau melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya. Akibat dari *wanprestasi* itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan resiko, maupun membayar biaya perkara (Saliman, dkk. 2007:52).

1.7.2 Koperasi simpan pinjam

Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang bekerja untuk menghimpun simpanan para anggotanya dan kemudian meminjamkannya kembali kepada anggota yang membutuhkan bantuan keuangan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa koperasi simpan pinjam adalah suatu usaha yang menghimpun dana dari para anggotanya dan menyalurkannya dengan itikad baik (Sidauruk & Noviana, 2022:3). Koperasi simpan pinjam lebih mendahulukan simpanan dibanding pinjaman. Tentu saja ketentuan ini menjadi tidak

tepat kalau diterapkan pada anggota yang tidak mempunyai kemampuan finansial, sehingga baginya yang lebih tepat adalah koperasi pinjam simpan, artinya anggota meminjam dahulu dan baru setelah mempunyai kemampuan maka dia akan menyimpan. Berbeda dengan anggota koperasi yang memiliki kemampuan, istilah ini memang tepat karena anggota tersebut akan melakukan simpanan dahulu, baru bila diperlukan maka akan meminjam. Dengan adanya anggota yang tidak memiliki kemampuan, maka kalau pinjaman yang diambil tersebut digunakan untuk tujuan konsumtif maka anggota tersebut tidak akan mengalami penambahan kemampuan setelah melakukan peminjaman. Setiap anggota koperasi simpan pinjam harus mempunyai komitmen yang sama terhadap visi maupun misi yang menjadi pedoman koperasi. Sebagai badan hukum, koperasi dimungkinkan untuk menambah pemilik koperasi dan atau anggota koperasi. Agar visi dan misi yang ditetapkan oleh anggota tersebut tidak mengalami perubahan yang mendasar, yang jelas akan berpengaruh pada penentuan strategi bisnis perusahaan, maka penerimaan masyarakat umum sebagai anggota koperasi harus benar benar sesuai dengan kemauan bersama anggota sebelumnya. Untuk itu sangat diperlukan berbagai kriteria masyarakat yang dapat diterima sebagai anggota koperasi, misalnya: anggota baru koperasi harus membayar iuran atau simpanan pokok yang sama dengan anggota yang sebelumnya, anggota baru harus membayar simpanan wajib atau saham, minimal dengan nilai tertentu per sahamnya, anggota baru harus mengakui dan menjalankan visi dan misi yang sudah ada (Muljono, 2012:14).

1.7.3 Utang piutang (*qardh*)

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjamkan akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya. Perjanjian utang piutang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga KUH Perdata (Supramono, 2014:9). Sedangkan didalam Islam utang pitang disebut dengan *qardh*, para ulama mengartikan *qardh* sebagai berikut: menurut Fuqaha, *qardh* adalah perjanjian antara dua orang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan keuntungannya, seperti seperempat, setengah atau sepertiga sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan bersama; menurut Hanafiyah, *qardh* adalah kesepakatan dua pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dalam keuntungan, sebab harta tersebut diserahkan kepada pihak lain dan yang lainnya memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut; menurut Malikiyah, *qardh* adalah perjanjian yang mewakilkan kepada orang lain, karena pemilik harta menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan pembagian hasil; menurut Syafi'iyah, *qardh* adalah perjanjian dengan ketentuan seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk diperdagangkan; menurut Hanabilah, *qardh* adalah pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ketentuan yang ditetapkan, kepada orang yang berdagang dengan bagi hasil yang ditentukan (Hadi, 2019:122-123).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.8.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan *field research*. Alasan memilih penelitian lapangan sebagai jenis penelitian karena dalam memperoleh data yang dibutuhkan, perlu pelaksanaan langsung kelapangan. Lapangan penelitian yang digunakan untuk memperoleh data adalah Koperasi Simpan Pinjam di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. Alasan memilih tempat tersebut sebagai tempat penelitian karena kasus tersebut terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam di Nagari Durian Tinggi.

1.8.3 Informan Penelitian

Untuk mengumpulkan data tentang *wanprestasi* dalam pembayaran utang pada koperasi simpan pinjam di Nagari Durian Tinggi, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Dipilihnya teknik ini karena teknik *purposive sampling* digunakan untuk memperoleh sampel yang benar-benar bermakna. Sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan penelitian ini yaitu *wanprestasi* yang dilakukan oleh anggota koperasi dalam pembayaran utang di koperasi simpan pinjam Nagari Durian Tinggi. Informan dalam penelitian ini adalah pengurus koperasi dan nasabah yang menjadi anggota koperasi Durian Tinggi.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1.8.4.1 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat penulis langsung melakukan observasi wawancara dan dokumentasi langsung ke lapangan.

1.8.4.1.1 Observasi

Penulis melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis untuk mendapatkan fakta-fakta dalam pelaksanaan pembayaran utang oleh anggota koperasi simpan pinjam di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.8.4.1.2 Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur, dengan wawancara langsung (secara langsung ke lokasi penelitian atau tatap muka) dengan pengurus dan anggota koperasi simpan pinjam di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.8.4.1.3 Dokumentasi

Dalam penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk menelusuri data berupa dokumen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, surat keputusan (SK) pengurus, serta program kerja untuk memperoleh data mengenai profil koperasi simpan pinjam di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.8.4.2 Pengolahan Data

Pada bagian pengolahan data peneliti melakukan langkah-langkah persiapan data supaya data mentah yang dikumpulkan mudah dipahami dan dianalisis. Langkah pengolahan data

mengikuti Teknik yang dikemukakan oleh Creswell (Creswell, 2014: 274) yang meliputi Langkah mengorganisasikan data, mentranskrip, wawancara, dan melakukan proses coding. Dalam penelitian ini peneliti melakukan Langkah-langkah pengolahan data mencakup: membuat instrumen penelitian membuat transkrip wawancara, memberikan kode pada data/koding dan mengorganisasikan data dalam tabel atau kategori tertentu (tabel klasifikasi data).

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif, alasan penulis memilih kualitatif sebagai teknik analisis karena data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu penulis bermaksud untuk menggambarkan dengan mengaitkan berbagai realitas yang berkenaan dengan *wanprestasi* dalam pembayaran utang yang dilakukan oleh anggota koperasi pada koperasi simpan pinjam di Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

UIN IMAM BONJOL
PADANG